

PERAN HUKUM DALAM MENJAMIN KEBEBASAN PERS: TINJAUAN TERHADAP UU ITE DAN ANCAMAN BAGI DEMOKRASI DI INDONESIA

Siti Aisyah¹, Iim Mufliah², Anin Nur Khoirunnisa³, Farid Septian⁴

¹Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

²Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

³Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

⁴Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Alamat e-mail : ¹aisyahshaeir031@gmail.com, ²iimmufliah259@gmail.com,

³aninkhoirunnisa9@gmail.com, ⁴fariedseptiyana@gmail.com

ABSTRACT

Freedom of the press is an important pillar in a democratic country, which makes it easier for the public to obtain accurate and relevant information, as well as to control government performance. However, in Indonesia press freedom has quite complicated challenges due to the emergence of the ITE Law (Information and Electronics Law). Therefore, this research aims to examine the role of law on press freedom, especially looking at the ITE Law and its impact on the democratic system in Indonesia. The method used in this research is literature study or library research using books, articles, journals and other related literature. The results of this research show that articles in the ITE Law, such as defamation and the spread of news whose truth is unclear (hoaxes), are often used to blame or harm journalists and media who are vocal about the performance of the government or certain groups. This causes a feeling of fear (chilling effect) which inhibits journalism and freedom of expression. Furthermore, this research examines that the use of the ITE Law will suppress press freedom which can cause loss of access to important information for society and political participation. This research suggests that there is a need for improvements in the ITE Law to clarify the limits on press freedom, as well as increase protection for journalists and media who carry out their duties according to the journalistic code of ethics.

Keywords: Press freedom, ITE Law, Democracy

ABSTRAK

Kebebasan pers adalah tiang yang penting dalam negara demokrasi, yang dimana memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat dan relevan, sekaligus dalam mengontrol kinerja pemerintahan. Tetapi di negara Indonesia kebebasan pers memiliki tantangan yang cukup rumit karena dengan munculnya UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Elektronik). Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menelaah peran hukum terhadap kebebasan pers khususnya dilihat dalam UU ITE serta dampak terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau library research dengan memanfaatkan buku, artikel, jurnal dan literatur lain yang terkait. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pasal-pasal UU ITE seperti pencemaran nama baik, dan penyebaran berita yang belum jelas kebenarannya (hoaxes), hal ini seringkali digunakan untuk menyalahkan ataupun

membahayakan jurnalis dan media yang lantang terhadap kinerja pemerintahan atau kelompok tertentu. Hal ini yang menyebabkan rasa ketakutan (*chilling effect*) yang menghambat jurnalisme dan kebebasan berekspresi. Lebih lanjut dalam penelitian ini mengkaji bahwa penggunaan UU ITE akan menekan kebebasan pers yang dapat menyebabkan kehilangan akses informasi penting untuk masyarakat dan partisipasi politik. dalam penelitian ini menyarankan agar perlunya perbaikan dalam UU ITE untuk memperjelas batasan terhadap kebebasan pers, serta meningkatkan perlindungan bagi jurnalis dan media yang menjalankan tugas sesuai kode etik jurnalistik.

Kata Kunci: kebebasan pers, UU ITE, Demokrasi

A. Pendahuluan

Negara Indonesia ialah negara hukum yang bermakna bahwa negara indonesia menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan, baik dalam penyelenggaraan negara tersebut harus dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Negara dengan berdasarkan atas asas-asas hukum berarti dapat dimaknai bahwa segala tindakan penguasa harus berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pratama et al.).

John C. Nerone mengemukakan pendapatnya mengenai kebebasan pers, ia berpendapat bahwa kebebasan pers adalah kebebasan berkomunikasi dan berekspresi melalui media massa. Tertuang dalam UDHR (Universal Declaration Of Human Rights) yang dimana cikal bakal kebebasan pers diawali dengan diakuinya hak-hak dan

kebebasan berpendapat serta berekspresi. (Bernadetha Aurelia Oktavira)

Dalam bahasa Inggris kebebasan pers disebut dengan *freedom of the press* yaitu hak yang diberikan oleh konstitusi atau hukum yang berkaitan dengan menyebarluaskan sesuatu dengan media atau alat-alat yang dipublikasikan misalnya, menerbitkan surat kabar, buku, majalah, koran, dan lain sebagainya tanpa adanya pengaruh atau perlakuan sensor dari pihak manapun dalam hal ini pemerintah (Serikat).

Negara indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Definisi dari demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana kedaulatan berada ditangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Dengan kata lain, artinya kebebasan berpendapat baik melalui media massa merupakan tiang utama dalam suatu sistem demokrasi. Prinsip dasar dari sistem demokrasi ini adalah melindungi kebebasan berpendapat rakyatnya melalui konstitusi (Rahmadani et al.).

Dalam aspek teknologi dan informasi, kini UU ITE tidak berperan sebagai payung hukum, melainkan sebagai bumerang dan pisau bermata dua. Disebabkan pembatasan yang berlebihan dan tidak berdasarkan hukum yang sah, yang dimana seharusnya dapat memastikan keadilan dan perlindungan hukum bagi rakyat kemudian menjadi polemik dikalangan masyarakat. akibatnya masyarakat tidak menemukan adanya kepastiaan hukum didalam UU ITE (Rahmadani et al.).

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai karakteristik yang mendasar yaitu kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan kepada setiap warga negara Indonesia yang harus dipelihara dan dilindungi. Dengan kata lain, kebebasan pers merupakan hak asasi manusia yang harus dijaga oleh setiap warga negara. Maka dengan ini kebebasan

pers merupakan fungsi yang penting dalam sistem demokrasi (Pratama et al.)

Dengan adanya kebebasan pers, akan lebih memudahkan masyarakat untuk lebih mengetahui berbagai fenomena, termasuk kinerja para penguasa negara atau dalam hal ini pemerintah, sehingga akan memunculkan mekanisme check and balance maupun kontrol terhadap kekuasaan. Selain eksekutif, yudikatif, dan legislatif, media juga dijuluki sebagai pilar keempat dalam demokrasi Indonesia. Sehingga secara pengertian kebebasan pers akan memunculkan penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas, bijaksana, dan bersih (Serikat).

Tujuan dari pada kebasan pers sendiri pada dasarnya untuk meningkatkan kualitas sistem demokrasi dalam negara Indonesia. Karena dengan adanya kebebasan pers, masyarakat dapat berperan dalam demokrasi negara atau disebut juga civic emprowement (Serikat).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelajahi bagaimana peran hukum terhadap kebebasan pers yang ditinjau dari UU ITE terhadap ancaman bagi sistem demokrasi di Indonesia. Jenis penelitian kualitatif ini mengikuti filosofi penelitian yang terdisiplin dan pengenalan objek penelitian dalam konteks ilmu hukum.

Adapun data yang digunakan bersifat sekunder, yakni melibatkan analisis literatur, atau library reserch yaitu proses membaca dan memahami dengan menggunakan buku, artikel, jurnal, dan dokumen hukum lainnya. studi literatur yang digunakan untuk meneliti dan menelaah sumber-sumber yang relevan terkait peran hukum dalam kebebasan pers dan ditinjau dalam UU ITE. Hal ini bertujuan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas berdasarkan pemahaman yang ada terkait ancamannya dalam sistem demokrasi di negara Indonesia.

Metode penelitian ini juga merujuk pada pandangan Basrowi dan Suwandi bahwa metode penelitian kualitatif digunakan agar lebih mudah dalam memahami subjek

maupun obek penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pemahaman mengenai peran hukum terhadap kebebasan pers khususnya ditinjau dari UU ITE dan ancaman bagi demokrasi Indonesia. Teknik analisis pendekatan yang digunakan ini agar memastikan bahwa hasil dari pada penelitian didukung oleh bukti-bukti yang relevan dan akurat. Adapun referensi utama dalam penelitian ini yang telah memberikan dasar filosofis dan metodologi dalam penelitian ini adalah Basrowi dan Suwandi (Rahmadani et al.)

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kebebasan Pers dalam Demokrasi

Kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya (BAPPENAS RI). Kebebasan pers juga diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menyebutkan bahwa setiap orang

berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi (United Nations). Hal ini sejalan dengan pandangan Bagir Manan dalam bukunya *Kebebasan Pers dan Demokrasi* (2015, hlm. 45), yang menyatakan bahwa kebebasan pers adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara. Pers berperan sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik lainnya.

Namun, kebebasan pers di Indonesia sering kali dihadapkan pada tantangan, terutama dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE, yang awalnya dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi informasi, justru kerap digunakan sebagai alat untuk membatasi kebebasan pers. Laporan Freedom House 2022 mencatat bahwa Indonesia mengalami penurunan skor kebebasan pers dari 62 menjadi 59, yang menunjukkan adanya peningkatan tekanan terhadap jurnalis (Freedom House). Asfinawati dalam bukunya *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (2018, hlm. 67) mengkritik bahwa UU ITE sering disalahgunakan untuk menjerat jurnalis yang

melakukan investigasi terhadap kasus-kasus korupsi atau pelanggaran HAM.

Penelitian ini menemukan bahwa kebebasan pers di Indonesia masih jauh dari ideal. Berdasarkan data dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada tahun 2024, terdapat 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media sepanjang 1 Januari hingga 31 Desember 2024 (Aliansi Jurnalis Independen). Meskipun laporan tersebut tidak merinci persentase kasus yang melibatkan penggunaan UU ITE sebagai alat untuk membungkam kritik, temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa UU ITE telah menjadi ancaman serius bagi kebebasan pers di Indonesia. Ini sejalan dengan sebuah penelitian kritis mengindikasikan bahwa Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE berpotensi membahayakan kebebasan pers dan berekspresi di Indonesia. Penelitian ini menyoroti bahwa ketidakjelasan definisi dalam pasal-pasal tersebut mengenai tindakan seperti penghinaan, pencemaran nama baik, atau ujaran kebencian dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan

memungkinkan penyalahgunaan untuk mengekang kebebasan pers (Suparman et al.)

2. Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis pada Tahun 2024

Berdasarkan laporan terbaru dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), tercatat 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang tahun 2024 (Aliansi Jurnalis Independen). Kasus-kasus ini meliputi berbagai bentuk kekerasan, mulai dari intimidasi, ancaman, hingga kekerasan fisik. Mayoritas kasus terjadi dalam konteks peliputan isu-isu sensitif seperti korupsi, pelanggaran HAM, dan konflik sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa jurnalis masih menghadapi risiko tinggi dalam menjalankan tugasnya, terutama ketika meliput isu-isu yang melibatkan kepentingan penguasa atau kelompok tertentu.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reporters Without Borders (RSF) pada tahun 2023, yang mencatat peningkatan kasus kekerasan terhadap jurnalis di berbagai negara, termasuk Indonesia. RSF menyatakan bahwa jurnalis sering menjadi target kekerasan karena peran mereka

dalam mengungkap kebenaran dan mengkritik kekuasaan (Reporters Without Borders (RSF)). Selain itu, penelitian oleh Freedom House pada tahun 2022 juga menunjukkan bahwa kebebasan pers di Indonesia mengalami penurunan, dengan meningkatnya tekanan terhadap jurnalis melalui regulasi seperti UU ITE (Freedom House).

Hasil penelitian AJI menunjukkan bahwa dari 73 kasus kekerasan, 45% di antaranya berupa intimidasi dan ancaman, 30% berupa kekerasan fisik, dan 25% berupa pembatasan akses informasi (Aliansi Jurnalis Independen). Mayoritas korban adalah jurnalis yang meliput isu-isu politik dan korupsi. Temuan ini mengindikasikan bahwa jurnalis yang meliput isu-isu sensitif memiliki risiko lebih tinggi mengalami kekerasan.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui Teori Konflik yang dikemukakan oleh Lewis Coser. Menurut Coser, konflik sering terjadi ketika ada perbedaan kepentingan antara kelompok yang berkuasa dan kelompok yang berusaha mengungkap kebenaran. Dalam konteks ini, jurnalis sering kali berhadapan dengan kelompok yang

memiliki kepentingan untuk menutupi kebenaran, sehingga mereka menjadi target kekerasan.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Amnesty International pada tahun 2023, yang melaporkan peningkatan kasus kekerasan terhadap jurnalis di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Amnesty menyatakan bahwa kekerasan terhadap jurnalis sering kali dilakukan dengan tujuan untuk membungkam kritik dan melindungi kepentingan politik atau ekonomi (Amnesty International)

3. Sejarah Dan Tujuan UU ITE Dalam Konteks Regulasi Internet

Sebelum adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), lanskap hukum Indonesia belum memiliki peraturan khusus yang mengatur aktivitas di dunia maya secara komprehensif. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat berinteraksi, berkomunikasi, dan melakukan transaksi. Namun, hal ini juga menimbulkan permasalahan baru seperti penyebaran informasi palsu

(hoax), kebencianan kebencian (hate speak), pencemaran nama baik (fitnah), dan kejahatan siber (cybercrime).

Ketiadaan regulasi yang mampu menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berinisiatif untuk menyusun undang-undang yang dapat mengatur aktivitas di internet dan melindungi masyarakat dari dampak negatif perkembangan TIK.

Proses penyusunan UU ITE melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat sipil, dan perwakilan industri teknologi. Tujuan utamanya adalah menciptakan undang-undang yang komprehensif, responsif terhadap perkembangan teknologi, dan seimbang antara melindungi kepentingan dan menjamin kebebasan berekspresi masyarakat.

UU ITE disahkan pada tanggal 25 Maret 2008 dan diundangkan pada tanggal 21 April 2008 dengan nomor

UU No. 11 Tahun 2008. Undang-undang ini kemudian mengalami perubahan dengan disetujuinya UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Revisi ini dilakukan untuk memperjelas beberapa pasal yang dianggap multitafsir dan berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap pengguna internet.

a. Secara umum, UU ITE memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. *Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Digital:* UU ITE bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku bisnis online, seperti e-commerce, fintech, dan penyedia layanan internet. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan investasi di sektor TIK dapat meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

2. *Mencegah dan Menanggulangi Kejahatan Siber:* UU ITE memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak berbagai jenis kejahatan siber, seperti peretasan (hacking), penyebaran virus, penipuan

online (online scam), dan pencurian data (pencurian data). Dengan adanya UU ITE, diharapkan tingkat kejahatan siber dapat ditekan dan masyarakat merasa lebih aman dalam beraktivitas di dunia maya.

3. *Menegakkan Hukum di Ruang Siber:* UU ITE bertujuan untuk mengatur perilaku dan aktivitas di internet agar sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di masyarakat. Undang-undang berita ini melarang tindakan-tindakan seperti penyebaran kebohongan (hoax), kebencian (hate ujaran), pornografi, perjudian online, dan pelanggaran hak cipta (pelanggaran hak cipta).

4. *Melindungi Hak dan Kepentingan Masyarakat:* UU ITE bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat dalam menggunakan internet, termasuk hak atas privasi (hak privasi), hak atas informasi yang benar (hak atas informasi yang akurat), dan hak atas perlindungan dari konten yang berbahaya (perlindungan dari konten berbahaya).

b. UU ITE dan Kebebasan Berekspresi

Salah satu isu utama yang terkait dengan UU ITE adalah dampaknya

terhadap kebebasan berekspresi. Meskipun UU ITE bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perlindungan internet, beberapa pasal dalam undang-undang ini dianggap kontroversial karena berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan mengkriminalisasi kritik atau pendapat yang berbeda.

Pasal-pasal yang paling sering dikritik adalah:

Pasal 27 ayat (3): Pasal ini mengatur tentang pencemaran nama baik atau pencemaran melalui media elektronik. Pasal ini sering digunakan untuk melaporkan orang yang mengkritik atau menyampaikan pendapat yang dianggap merugikan pihak tertentu. Kritikus berpendapat bahwa pasal ini terlalu luas dan rentan disalahgunakan untuk membungkam kritik atau perbedaan pendapat.

Pasal 28 ayat (2): Pasal ini mengatur tentang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Pasal ini dikritik karena definisinya yang tidak jelas dan berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi ekspresi yang

dianggap menyinggung kelompok tertentu.

Pasal 36: Tentang kerugian yang timbul akibat pelanggaran UU ITE. Pasal ini dikritik karena tidak memberikan batasan yang jelas mengenai jenis kerugian yang dapat diklaim, sehingga dapat menimbulkan tuntutan yang berlebihan.

Banyak kasus yang menunjukkan bahwa UU ITE digunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis, aktivis, dan individu yang menyampaikan kritik atau pendapat yang berbeda melalui media sosial atau platform online lainnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak UU ITE terhadap kebebasan berekspresi dan demokrasi di Indonesia.

c. Upaya untuk Menyeimbangkan Regulasi dan Kebebasan

Pemerintah dan DPR telah berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan untuk mengatur internet dan melindungi kebebasan berekspresi. Revisi UU ITE pada tahun 2016 merupakan salah satu upaya untuk memperjelas beberapa pasal yang dianggap multitafsir dan

mengurangi potensi kriminalisasi terhadap pengguna internet.

Namun, masih banyak pihak yang berpendapat bahwa UU ITE masih perlu direvisi lebih lanjut untuk memastikan bahwa undang-undang ini tidak digunakan untuk membungkam kritik atau membatasi kebebasan berekspresi. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang UU ITE agar tidak disalahgunakan atau digunakan untuk tujuan yang tidak tepat.

Penting untuk dicatat bahwa kebebasan berekspresi bukanlah hak yang mutlak dan tanpa batas. Kebebasan berekspresi harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak boleh melanggar hak atau kepentingan orang lain. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara melindungi kebebasan berekspresi dan mencegah perlindungan internet untuk tujuan yang merugikan masyarakat.

d. Perbandingan Regulasi Kebebasan Pers di Indonesia Dengan Negara Lain

Kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam sistem

demokrasi. Kebebasan pers memungkinkan media untuk menyampaikan informasi kepada publik secara bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Namun, setiap negara memiliki peraturan yang berbeda-beda terkait dengan kebebasan pers, yang mencerminkan perbedaan nilai, sejarah, dan system politik masing-masing.

E. Kesimpulan

Kebebasan pers merupakan pilar penting dalam negara demokrasi, yang berfungsi sebagai pengawas kekuasaan dan penyambung lidah masyarakat. Namun, di Indonesia, kebebasan ini menghadapi tantangan serius, terutama dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE, yang awalnya bertujuan untuk mengatur aktivitas di dunia maya, justru seringkali digunakan untuk membungkam kritik dan memberangus kebebasan pers. Pasal-pasal karet dalam UU ITE, seperti pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong, sangat rentan disalahgunakan untuk menjerat jurnalis dan media yang kritis terhadap pemerintah atau kelompok

kepentingan tertentu. Proses hukum yang tidak transparan dan berpihak, serta penegakan hukum yang tebang pilih, semakin memperburuk situasi ini. Akibatnya, jurnalisme investigasi menjadi terhambat, otosensor semakin menguat, dan masyarakat kehilangan akses terhadap informasi yang akurat dan berimbang.

Ancaman terhadap kebebasan pers bukan hanya merugikan media dan jurnalis, tetapi juga mengancam fondasi demokrasi di Indonesia. Tanpa pers yang bebas, masyarakat sulit untuk mendapatkan informasi yang objektif dan kritis, sehingga partisipasi publik dalam pengambilan keputusan menjadi terbatas. Akuntabilitas pemerintah juga menjadi lemah, karena media tidak dapat menjalankan fungsi kontrol sosialnya secara efektif. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi menyeluruh terhadap UU ITE, dengan menghapus atau merevisi pasal-pasal yang bermasalah dan berpotensi mengekang kebebasan pers. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman tentang kebebasan pers di kalangan aparat penegak hukum, serta mendorong dialog yang konstruktif

antara pemerintah, media, dan masyarakat sipil untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi kebebasan pers di Indonesia. Perlindungan terhadap kebebasan pers adalah investasi jangka panjang bagi demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliansi Jurnalis Independen. *Keluar Dari Mulut Harimau ,Jurnalis*. 2024.
- Asfinawati. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018, hlm. 67.
- Amnesty International. *Laporan Amnesty International 2022/2023: Situasi Hak Asasi Manusia Secara Global*. 2023.
- BAPPENAS RI. "Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Warga Dan Negara*, vol. 1945, 1945, pp. 1–166.
- Bernadetha Aurelia Oktavira, S. H. *Landasan Kebebasan Pers Di Indonesia*.
- Freedom House. "Freedom in the World." *Freedom in the World*, 2022,

- <https://doi.org/10.5040/9798216968726>.
- Lewis Coser, *The Functions of Social Conflict* (Free Press, 1956), hlm. 78.
- Manan, Bagir. *Kebebasan Pers dan Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2015, hlm. 45.
- Pratama, Muhammad Irfan, et al. "Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 1, 2022, pp. 1–16.
- Rahmadani, Alya, et al. "Regulasi Digital Dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat (Studi Kasus: Uu Ite Pada Platform Media Sosial Di Indonesia)." *Journal of Social Contemplativa*, vol. 2, no. 1, 2024, pp. 1–18, <https://doi.org/10.61183/jsc.v2i1.75>.
- Reporters Without Borders (RSF). *2023 Round-Up*. no. December, 2023, pp. 1–30.
- Serikat, Amerika. *Kebebasan Pers Bentuk*. 1999.
- Suparman, Suparman, et al. "Tinjauan Kritis Pasal 27 & Pasal 28 UU ITE Terhadap Kebebasan Pers." *Jurnal Risalah Kenotariatan*, vol. 4, no. 1, 2023, pp. 1–11, <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.82>.
- United Nations. "DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA." *Indonesian Journal of International Law*, no. lii, 1948, pp. 1–6, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.